

SKRIPSI

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP NASABAH PENGGUNA KARTU ANJUNGAN TUNAI MANDIRI (ATM) BANK NAGARI PADANG

*DIAJUKAN GUNA MEMENUHI SEBAGIAN PERSYARATAN
UNTUK MEMPEROLEH GELAR SARJANA HUKUM*

Oleh

BUDI AMIRLIUS
02.940.124

Program Kekhususan : Hukum Perdata Ekonomi



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ANDALAS NON REGULER
PADANG
2009**

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP NASABAH PENGGUNA KARTU ANJUNGANTUNAI MANDIRI (ATM) BANK NAGARI PADANG

**Budi Amirlius Bp. 02 940 124, Fakultas Hukum Universitas Andalas Program
Non Reguler, Halaman Skripsi 56 lembar**

ABSTRAK

Kebutuhan masyarakat terhadap fasilitas ATM saat ini semakin tinggi. Masyarakat menginginkan adanya transaksi yang begitu cepat, mudah dan aman serta tidak perlu menunggu lama atau dikatakan dengan pelayanan yang sangat praktis. Kebutuhan masyarakat tersebut direspon oleh lembaga perbankan dengan menyediakan fasilitas ATM tersebut. Adanya kemudahan penarikan tersebut menimbulkan kekhawatiran terhadap keselamatan simpanan nasabah, karena ATM sangat rentan menimbulkan kerugian bagi nasabah. Hal ini disebabkan karena mesin ATM tidak dapat mendeteksi apakah penarik adalah orang yang berhak atau tidak. Untuk mengantisipasi hal tersebut diperlukan adanya jaminan perlindungan hukum atas simpanan nasabah. Permasalahan yang diangkat pada skripsi ini adalah mengenai mekanisme penerbitan kartu ATM, bentuk perlindungan hukum pengguna kartu ATM dan kendala-kendala dalam penggunaan kartu tersebut. Dalam penelitian skripsi tersebut digunakan pendekatan secara yuridis Sosiologis, yakni pendekatan yang menekankan pada aspek hukum (perundang-undangan). Berkaitan dengan pokok masalah yang hendak dibahas dan bagaimana pelaksanaannya. Mengingat bahwa ketentuan khusus yang mengatur mengenai kartu ATM ini belum ada, maka pelaksanaannya mengacu pada hukum perjanjian yang terdapat pada buku III KUHPerdata dan Undang-Undang No. 7 Tahun 1992 yang telah diperbaharui dengan Undang-Undang No. 10 Tahun 1998 tentang Perbankan serta Undang-undang No. 8 tahun 1999 tentang perlindungan konsumen. Dari hasil penelitian, penggunaan kartu ATM pada Bank Nagari dalam memberikan perlindungan hukum baru terbatas pada perjanjian baku antara pihak Bank dengan pihak pemengang kartu. Bank Nagari memberikan perlindungan terhadap pemengang kartu adalah dengan memberikan nomor PIN yang harus dijaga kerahasiaannya. Kerugian yang biasanya timbul dari pengguna kartu ATM disebabkan oleh kelalaian pemengang kartu seperti hilang, rusak atau cacat. Sedangkan kendala yang dihadapi adalah masalah-masalah teknis yang segera dapat diselesaikan oleh teknisi Bank Nagari.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Lembaga keuangan Bank memiliki peranan yang sangat strategis dalam perekonomian suatu negara, yaitu dalam lalu lintas pembayaran dan penyedian dana untuk pembangunan. Peranan lembaga perbankan tersebut tidak dapat dipisahkan dari tujuan Perbankan Nasional. Lembaga Perbankan pada dasarnya bertujuan menunjang pelaksanaan pembangunan nasional dalam rangka meningkatkan pemerataan, pertumbuhan ekonomi dan stabilitas nasional kearah peningkatan kesejahteraan rakyat.

Sebagai landasan pertumbuhan dan perkembangan lembaga perbankan diundangkanlah Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan yang kemudian diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan. Selanjutnya disebut Undang-Undang Perbankan (UUP), yang merupakan puncak dari kebijakan pemerintah dibidang perbankan.

Dengan dikeluarkannya Undang-Undang Perbankan diatas secara langsung maupun tidak langsung telah mendorong kegairahan disektor perbankan sehingga bank berlomba-lomba mengembangkan berbagai jenis usaha dan juga perbankan. Tujuannya yang tidak lain adalah menarik nasabah sebanyak-banyaknya dalam rangka menghimpun dana masyarakat dalam bentuk simpanan

dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk pemberian kredit. Selain kegiatan yang telah disebutkan diatas, Bank juga menyediakan fasilitas tempat penyimpanan barang dan surat berharga yang disebut dengan *Safe Deposit Box* (SDB) serta mentransfer dana untuk kepentingan sendiri maupun untuk kepentingan nasabahnya.

Kegiatan usaha yang dilakukan oleh suatu bank perlu diperkenalkan kepada masyarakat umum dengan cara memberikan pelayanan yang baik dan tepat serta informasi yang jelas, sehingga menarik perhatian masyarakat untuk mengenal lebih jauh dunia perbankan serta produk-produk yang ditawarkan oleh pihak bank tersebut, sehingga masyarakat atau nasabah merasa percaya bahwa pihak bank dapat memberikan pelayanan yang cepat, berkualitas dan bersifat pribadi.

Untuk kepuasan konsumen, tentunya bank harus memberikan pelayanan yang terbaik dalam menjalankan kegiatan usahanya. Pelayanan ini tidak terlepas dari kualitas sumber daya manusia yang dimiliki oleh bank, khususnya petugas *teller* sebagai garis terdepan pada sebuah bank yang sering dinilai sebagai standar profesional sekaligus mencerminkan kualitas bank tersebut. Selanjutnya *teller* yang dimaksud adalah petugas yang dapat melayani nasabah atau konsumen secara langsung dan mampu bekerja secara cepat, efektif, jujur, dapat dipercaya dan ramah serta mampu bekerja sekalipun berada dibawah tekanan yang berat.

Pada awalnya, kegiatan pelayanan bank dilakukan dengan sistem *teller* klasik, yang bertugas menerima dan membayarkan uang kepada konsumen secara prosedural. Namun seiring dengan perkembangan zaman dan tuntutan pelayan-

yang praktis dan cepat, pelayanan perbankan melebarkan sayapnya kepada sistem *teller* modern yang mengarah pada layanan elektronik, dimana *teller* menjalankan tugasnya tanpa prosedur yang berbelit-belit. Simpanan nasabah mempunyai kedudukan yang sangat penting dalam menopang usaha dan kegiatan lembaga-lembaga perbankan, oleh karena itu lembaga-lembaga perbankan mengembangkan usaha dan jasa-jasanya dalam rangka menghimpun dana masyarakat.

Diantara usaha perbankan tersebut adalah fasilitas *Automatic Teller Machine* yang disingkat dengan ATM. Secara harafiah *Automatic Teller Machine* (ATM) dapat diartikan sebagai mesin kasir otomatis yang dalam bahasa Indonesia dikenal dengan Anjungan Tunai Mandiri. Anjungan Tunai Mandiri (ATM) merupakan fasilitas yang disediakan oleh Bank bagi nasabahnya untuk dapat menarik simpanannya tanpa melalui *teller* atau kasir Bank.

Adanya Fasilitas Anjungan Tunai Mandiri telah memberikan berbagai kemudahan bagi nasabah dalam menarik simpanannya kapan dan dimanapun tanpa terikat dengan bank dimana uang itu disimpan. Selain itu kartu ATM juga dapat digunakan sebagai alat pembayaran dalam transaksi jual beli ditempat-tempat tertentu, seperti Mol, Super Market, toko buku dan lain-lainnya serta sebagai jaminan kredit perbankan, akan tetapi disisi lain dengan adanya kemudahan penarikan simpanan melalui Anjungan Tunai Mandiri (ATM) telah menimbulkan kekhawatiran terhadap keselamatan dan keamanan simpanan nasabah.

Karena penggunaan mesin ATM itu sangat rentan untuk menimbulkan kerugian bagi nasabah baik disebabkan oleh sistem komputerisasi lembaga

perbankan maupun tindakan melawan hukum yang dilakukan oleh pihak ketiga, serta tidak dibarengi dengan jaminan perlindungan hukum yang memadai bagi nasabah.

Mengingat kedudukan nasabah yang begitu penting, sewajarnyulah nasabah mendapatkan jaminan perlindungan hukum yang memadai, yaitu jaminan perlindungan berdasarkan pada ketentuan peraturan perundang-undangan dan jaminan yang diberikan oleh pihak bank yang bersangkutan. Perlindungan hukum yang dimaksud adalah bank harus dapat menjamin kepastian hukum terhadap hak-hak nasabah pengguna kartu ATM termasuk pula kemudahan-kemudahan dalam hal pembuktian jika terjadi sengketa atas dasar pelanggaran hak.

Perlindungan ini sangat diperlukan, karena meskipun pihak bank telah memberikan jaminan keamanan berlapis untuk transaksi secara elektronik ini, namun tetap saja masih ada celah-celah sehingga masih ada pengguna jasa ATM yang dirugikan seperti kesalahan nasabah dalam penggunaan nomor *Personal Identifikasi Number* atau PIN, kejahatan yang dilakukan oleh pihak ketiga baik yang berasal dari orang dalam (*Insider Trading*) maupun kejahatan yang dilakukan oleh pihak diluar bank, seperti seseorang yang dapat membobol sistem keamanan dari bank tersebut.

Perkembangan sistem perbankan dengan dukungan kemajuan teknologi selain berdampak positif juga mempunyai dampak negatif sebagaimana pendapat sebagian para pakar bahwa: semakin tinggi efektivitas dan efisiensi, biasanya

semakin tinggi resikonya. Seharusnya pemakaian peralatan elektronik dapat dimulai setelah peralatan pencegahan penyalah-gunaan diprogramkan.¹

Oleh karena itu lemahnya perlindungan hukum terhadap nasabah pengguna jasa Anjungan Tunai Mandiri (ATM), sehingga menimbulkan ketertarikan bagi penulis untuk mengatahui sejauh mana nasabah pengguna jasa Anjungan Tunai Mandiri (ATM) mendapat jaminan perlindungan hukum atas fasilitas yang digunakan dan tindakan apa yang dapat diambil oleh nasabah bila terjadi peristiwa yang merugikan nasabah. Hal ini melahirkan sebuah karya ilmiah yang berbentuk skripsi yang berjudul:

“ PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP NASABAH PENGGUNA KARTU ANJUNGAN TUNAI MANDIRI (ATM) BANK NAGARI PADANG”

B. Perumusan Masalah

Berdasarkan uraian diatas, permasalahannya adalah:

1. Bagaimana mekanisme penerbitan kartu Anjungan Tunai Mandiri (ATM) melalui Bank Nagari
2. Bagaimana bentuk perlindungan dan jaminan hukum apa saja yang akan diberikan oleh pihak Bank Nagari kepada nasabah pengguna jasa Anjungan Tunai Mandiri (ATM).
3. Kendala apa saja yang terjadi bagi nasabah pengguna kartu Anjungan Tunai Mandiri (ATM) Bank Nagari dan bagaimana penyelesaiannya

¹ Enden Marpaning, *Pembentukan dan Pencegahan Tindik Pidana terhadap Perbankan*, Djambatan, Jakarta, 2003.

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari hasil penelitian dan pembahasan maka dapat dikemukakan kesimpulannya, antara lain

I. Mekanisme penerbitan kartu ATM melalui Bank Nagari Padang

Bahwa mekanisme penerbitan kartu ATM (Anjungan Tunai Mandiri) melalui Bank Nagari sangatlah mudah karena nasabah terlebih dahulu menghadap ke bagian pelayanan nasabah atau lebih dikenal dengan customer service untuk dapat memenuhi syarat-syarat administratif serta mengisi dan menandatangani formulir pembukaan rekening tabungan baik tabungan Simpeda maupun Sikoci.

Sedangkan kartu ATM Bank Nagari dapat diperoleh secara instan setelah memiliki rekening tabungan Bank Nagari, yang dilengkapi dengan nomor PIN (*Personal Identification Number*) yang hanya diketahui oleh nasabah itu sendiri, maka nasabah itu telah terikat dengan peraturan-peraturan dan ketentuan-ketentuan yang telah disepakati.

Pemilik kartu ATM Bank Nagari tunduk pada ketentuan-ketentuan yang Berlaku di Bank tersebut serta syarat-syarat dan ketentuan mengenai penggunaan kartu ATM Bank Nagari yang mana telah disepakati oleh nasabah pemilik kartu ATM.

DAFTAR PUSTAKA

A. BUKU-BUKU

- Ade Arthesa, Edia hendiman, Bank & Lembaga Bukan Bank, PT. Prenhalindo, Bandung, 2008
- Abdulkadir Muhammad, Rilda murniati, Segi Hukum Lembaga Keuangan dan pembiayaan, CV.Citra Aditya Bakti,Bandung 2000
- Ch. Gatot Wardoa, Aspek Hukum Penggunaan Kartu Plastik, Bank dan Manajemen,PT.Gramedia
- Joni Emirzon, Surat Berharga dan Perkembangannya di Indonesia, PT. Prenhalindo, Bandung, 2000
- Kasmir, BANK dan Lembaga Keuangan Lainnya, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2008
- Muhammad Djumhana, Hukum Perbankan di Indonesia, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta,1997
- M. Sholehuddin, Tindak Pidana Perbankan, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1997
- Sentosa Sembiring, Hukum Perbankan,CV. Mandar Maju, Jakarta, 2000
- Thomas Suyatno dkk,*Kelembagaan Perbankan*.PT.Gramedia,Jakarta,1996
- Zainal Asyikin, Pokok-pokok Hukum perbankan di Indonesia. PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta,1997